



WALI KOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sanitasi total berbasis masyarakat merupakan bentuk perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat yang efektif perlu adanya peraturan dan kebijakan teknis;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Kota bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan dan kebijakan teknis guna mendukung penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota ...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
10. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
11. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam hal penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan perilaku masyarakat yang bersih dan sehat secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; dan
  - b. memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

#### BAB II PILAR STBM

#### Pasal 3

Pilar STBM terdiri atas perilaku:

- a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
- b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
- c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
- d. Pengamanan ...

- d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga;
- e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan suatu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
- (2) Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pemanfaatan sarana sanitasi berupa jamban yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
- (2) Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sarana yang memenuhi kriteria utama sebagai berikut:
  - a. air bersih yang dapat dialirkan;
  - b. sabun; dan
  - c. penampungan atau saluran air limbah yang aman.

Pasal 6

- (1) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan suatu proses pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan air minum dan pengelolaan makanan yang aman di rumah tangga.
- (2) Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan kegiatan:
  - a. pengelolaan air minum rumah tangga; dan
  - b. pengelolaan makanan rumah tangga.

Pasal 7

- (1) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan perilaku pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan atau pembuangan dari material sampah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

(2) Perilaku ...

- (2) Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
- a. *Reduce*, yaitu mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu dibutuhkan;
  - b. *Reuse*, yaitu memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai tanpa mengubah bentuk; dan
  - c. *Recycle*, yaitu mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru.

#### Pasal 8

- (1) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan dengan proses yang aman pada tingkat rumah tangga untuk menghindari terjadinya genangan air limbah yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan.
- (2) Proses Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
- a. air limbah kamar mandi dan dapur tidak boleh tercampur dengan air jamban;
  - b. tidak boleh menjadi tempat perindukan vektor;
  - c. tidak boleh menimbulkan bau;
  - d. tidak boleh ada genangan yang menyebabkan lantai licin dan rawan kecelakaan; dan
  - e. terhubung dengan saluran limbah umum/got atau sumur resapan.

### BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pemicuan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan STBM.

#### Pasal 10

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. memfasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- b. melakukan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan/atau
- c. menyediakan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 11 ...

#### Pasal 11

Fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan dengan melaksanakan sosialisasi terkait 5 Pilar STBM pada tingkat Kelurahan.

#### Pasal 12

Pelatihan teknis bagi tenaga pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Pemicuan, yaitu pendekatan partisipatif untuk mengajak masyarakat menganalisa kondisi sanitasi mereka; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 13

Penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui leaflet, lembar balik, siaran radio dan sosial media.

#### Pasal 14

Dalam penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan sebagai berikut:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/atau kelurahan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi.

#### Pasal 15

Penetapan Skala Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan cara inventarisasi data dan validasi data 5 pilar STBM.

Pasal 16 ...

#### Pasal 16

Dalam melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam pengembangan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, Dinas Kesehatan melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor dengan perangkat daerah terkait.

#### Pasal 17

Pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan pelatihan kader Kesehatan.

### BAB IV PEMICUAN STBM

#### Pasal 18

- (1) Pemicuan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Pelaku Pemicuan yang terdiri dari:
  - a. Tim Fasilitator STBM Kelurahan;
  - b. Bidang Kelurahan;
  - c. Pos Pelayanan Terpadu;
  - d. Kader Pos Pelayanan Terpadu;
  - e. masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (2) Pelaku Pemicuan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
  - a. merencanakan perubahan perilaku;
  - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
  - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

#### Pasal 19

- (1) Sebagai Pelaku Pemicuan, Tim Fasilitator STBM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari:
  - a. relawan;
  - b. tokoh masyarakat; dan
  - c. tokoh agama.
- (2) Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak lain yang berasal dari dalam maupun luar kelurahan tersebut.

(3) Tim ...

- (3) Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. menyusun rencana kelurahan dalam mencapai Kelurahan STBM;
  - b. melakukan pemicuan perubahan perilaku; dan
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi STBM Kelurahan.
- (4) Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 20

Pemicuan STBM dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. memfasilitasi proses, meminta pendapat, dan mendengarkan;
- b. membiarkan individu menyadari sendiri;
- c. memberikan keleluasaan masyarakat untuk menyampaikan inovasi jamban/kakus yang sederhana; dan
- d. pemicuan STBM tanpa subsidi.

#### Pasal 21

- (1) Pelaku Pemicuan STBM menyampaikan pesan Pilar Perilaku STBM kepada masyarakat.
- (2) Pesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui media:
  - a. brosur;
  - b. leaflet;
  - c. baliho;
  - d. papan larangan;
  - e. video; dan
  - f. radio.

#### Pasal 22

- (1) Pemicuan STBM dilakukan satu kali dalam periode 1 (satu) tahun dengan lama waktu pemicuan antara 1-3 (satu sampai dengan tiga) jam.
- (2) Pemicuan STBM dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. pengantar pertemuan;
  - b. pencairan suasana;
  - c. identifikasi istilah terkait sanitasi;
  - d. pemetaan ...

- d. pemetaan sanitasi;
- e. penelusuran wilayah;
- f. diskusi; dan
- g. menyusun rencana program sanitasi.

BAB V  
STRATEGI DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN STBM

Pasal 23

- (1) Strategi penyelenggaraan STBM meliputi:
- a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
  - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
  - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (2) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui:
- a. dukungan kelembagaan;
  - b. regulasi; dan
  - c. kemitraan dari pemerintahan daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi dan swasta.
- (3) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
- (4) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.

Pasal 24

Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:

- a. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
- b. mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana daerah; dan
- c. meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta.

Pasal 25 ...

#### Pasal 25

Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:

- a. pemicuan perubahan perilaku;
- b. promosi dan kampanye perubahan perilaku higienis dan sanitasi;
- c. mengembangkan komitmen Masyarakat dalam perubahan perilaku; dan
- d. mengembangkan promosi sanitasi melalui berbagai media.

#### Pasal 26

Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:

- a. mengembangkan kemitraan dengan lembaga keuangan lokal dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi; dan
- b. mendorong berkembangnya pemasaran sanitasi oleh wirausahawan sanitasi.

### BAB VI VERIFIKASI STBM

#### Pasal 27

- (1) Verifikasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam penyelenggaraan STBM.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat Kelurahan atau Kecamatan yang telah berhasil mencapai STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 28

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan cara wawancara, observasi lapangan, analisa hasil laporan, dan diskusi tentang 5 (lima) Pilar STBM.

(2) Verifikasi ...

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Lurah.
- (4) Setelah diterimanya berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelurahan yang telah lolos verifikasi dapat melakukan deklarasi keberhasilan penyelenggaraan STBM.

#### Pasal 29

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan bagi Kelurahan yang telah berhasil menyelenggarakan 5 (lima) Pilar STBM.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk piagam/sertifikat.

### BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 30

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan STBM.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh:
  - a. Tim Kerja Kesehatan Lingkungan pada Dinas untuk tingkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
  - b. Sanitarian Puskesmas untuk tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas;
  - c. Satuan Tugas STBM Kelurahan untuk tingkat Kelurahan ditetapkan oleh Lurah.
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada:
  - a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
  - b. capaian Kelurahan STBM;
  - c. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
  - d. permasalahan yang dihadapi
  - a. dampak penyelenggaraan STBM.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Memantau kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat secara berkala;

b. mengembangkan ...

- b. mengembangkan sistem pemantauan, pengolahan data dan pelaporan secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsi masing masing satuan kerja pada Pemerintah Daerah;
- c. menilai secara sistematis tujuan-tujuan dalam rencana kerja yang ingin dicapai secara berkala;
- d. menentukan langkah langkah yang relevan untuk target pencapaian dan merekomendasikan kebijakan program yang efektif; dan
- e. membuat laporan hasil monitoring, rekomendasi, dan evaluasi.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 Juni 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021